



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2016

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN
DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

- kebersihan, kesehatan, dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan

- Pengumpulan Sumbangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan
Pengemis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500);
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 05/PRT/ M/2008
tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau di Kawasan Perkotaan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri di Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
 23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 24. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010

- tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1994 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2013 tentang

- Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN,
KESEHATAN, DAN KETERTIBAN
UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
7. Kebersihan adalah keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran air, udara, dan tanah.

8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan di lingkungan wilayah yang memberikan peningkatan derajat kesehatan sehingga dapat dilakukan aktivitas dengan baik.
10. Ketertiban Umum adalah keadaan aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai tatanan dan kaidah hukum, serta norma agama, norma sosial, dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan K3 adalah upaya bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing.
12. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
16. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga adalah bukti tertulis yang

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasa boga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan proses alam yang berbentuk padat.
18. Fasilitas Umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Fasilitas sosial adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bersifat sosial bagi masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat.
20. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, dan pengamen.
21. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa seksual.
22. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan atau barang.
23. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

24. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
25. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.
26. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah, antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan, bawah jembatan.
27. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan atau alat-alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk mendapatkan

- keuntungan atau perbuatan yang dipersamakan dengan itu.
28. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan lainnya yang sejenis.
 29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 30. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

31. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
32. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
33. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
34. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
35. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
37. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.

38. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
39. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
40. Hewan Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.
41. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan K3 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan K3 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib;

- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan K3;
- d. meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan K3; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan K3 berasarkan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. keterpaduan;
- g. manfaat;
- h. kehati-hatian;
- i. keadilan;
- j. partisipatif; dan
- k. kearifan lokal.

BAB II PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan rumah atau bangunan serta lingkungan sekitarnya, kawasan permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan Kebersihan, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membentuk organisasi perangkat daerah yang membidangi

- pelayanan kebersihan dan menempatkan pelaksana yang profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan kebersihan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. memasang petunjuk yang berisi ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kebersihan yang wajib dipatuhi dilingkungan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - f. mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan; dan
 - g. menyelenggarakan layanan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan Kebersihan

- berpedoman pada rencana pembangunan daerah;
- b. menetapkan pungutan atas pelayanan kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan kebersihan; dan
 - d. mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kebersihan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan kebersihan, masyarakat berhak:

- a. menyampaikan usul, saran, masukan dan pendapat dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kebersihan;
- b. mengetahui standar pelayanan dan turut mengawasi pelaksanaan standar pelayanan kebersihan;
- c. menyampaikan pengaduan atas pelayanan kebersihan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan serta mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; dan

- d. mendapatkan pelayanan kebersihan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kebersihan rumah atau bangunan serta lingkungan sekitar, setiap pemilik atau penghuni rumah bangunan wajib:

- a. memelihara kebersihan lingkungannya, termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan;
- b. melakukan pemilahan jenis sampah organik dan anorganik serta menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai jenisnya;
- c. mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pemrosesan akhir sampah, baik dilakukan secara individu atau berkelompok;
- d. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
- e. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan atau gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

- f. membuat jamban keluarga dengan pembuangannya yang tidak ke sungai/saluran air;
- g. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- h. memelihara trotoar/selokan, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
- i. memelihara dan merapikan rumput taman, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan kebersihan kawasan permukiman, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan lokasi tempat pembuangan sampah sementara dalam rencana tapak pembangunan perumahan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial, setiap orang atau badan wajib:

- a. menjaga dan memelihara kebersihan taman kota, hutan kota, serta kawasan jalur hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan kebersihan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- c. mematuhi segala ketentuan yang berlaku di lingkungan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan kebersihan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang sampah atau barang bekas dan bangkai binatang di jalan, sungai-sungai, saluran atau selokan dan di taman kota;
- b. membuang sampah dari atas kendaraan ke jalan;
- c. memanjat atau merusak pohon-pohon pelindung atau merusak pagar dan tanaman serta bangunan yang ada pada taman;
- d. mandi dan mencuci di kolam atau air mancur yang dikelola Pemerintah Daerah;
- e. membuang rangka atau rongsokan kendaraan dan bongkaran bangunan di luar tempat pembuangan sampah;
- f. melepaskan hewan piaraan atau ternak berkaki empat berkeliaran di jalan atau taman; dan
- g. mendirikan bangunan diatas atau pada sepadan sungai atau saluran lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesehatan lingkungan dan kesehatan pangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah
Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membentuk organisasi perangkat daerah yang membidangi pelayanan kesehatan dan menempatkan pelaksana yang profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan; dan
 - g. menyelenggarakan layanan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan kesehatan berpedoman pada rencana pembangunan daerah;
 - b. menetapkan pungutan atas pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan kesehatan; dan
- d. memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kesehatan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan kesehatan, masyarakat berhak:

- a. menyampaikan usul, saran, masukan dan pendapat dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kesehatan;
- b. mengetahui standar pelayanan dan turut mengawasi pelaksanaan standar pelayanan kesehatan;
- c. menyampaikan pengaduan atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan serta mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; dan
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib:

- a. segera melaporkan adanya bangkai binatang besar di lingkungan bangunannya kepada Lurah untuk dilakukan penguburan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membakar dan mengubur bangkai binatang kecil pada area pekarangan yang bersangkutan;
- c. memelihara kesehatan hewan peliharaan;
- d. menutup segala persediaan air yang ada pada bangunan atau pekarangan;
- e. menjaga kesehatan persediaan air, galian, saluran-saluran, lobang-lobang atau sejenisnya agar tidak tergenang air untuk mencegah terjadinya sumber penyakit;
- f. segera melaporkan adanya penderita atau orang meninggal dunia yang diduga akibat penyakit menular kepada Lurah atau pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat; dan
- g. mematuhi segala petunjuk dan ketentuan mengenai usaha pencegahan penyakit.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan keamanan pangan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan atau tempat usaha

pengolahan makanan atau jasa boga wajib memiliki sertifikat laik higienis atau sebutan lainnya yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan keamanan pangan, setiap orang yang melakukan pemotongan hewan potong harus dilakukan di Rumah Potong Hewan yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) kegiatan pemotongan hewan potong untuk acara peribadatan atau upacara adat dapat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan dibawah pengawasan Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan kesehatan keamanan pangan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha tata niaga daging, restoran atau rumah makan mencantumkan label halal untuk konsumen muslim sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan keamanan pangan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pemasokan, penggilingan dan/atau pengolahan daging wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha pemasokan, penggilingan dan/atau pengolahan daging diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan keamanan pangan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan ke dan/atau dari daerah wajib memiliki rekomendasi yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemeriksaan Kesehatan hewan yang diterbitkan oleh pejabat

instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha pemasokan, penggilingan dan/atau pengolahan daging diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan kesehatan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggunakan sampah untuk menutup atau meninggikan bangunan atau pekarangan tanpa izin;
- b. membuang bangkai binatang di disembarang tempat;
- c. mengotori, membuang zat kimia berbahaya ke dalam sumber air atau kolam air yang dipergunakan umum; dan
- d. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa daging glonggongan atau daging yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - b. tertib angkutan jalan;
 - c. tertib sungai, saluran air, kolam, sumber air;
 - d. tertib tempat dan usaha tertentu;
 - e. tertib bangunan;
 - f. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - g. tertib lingkungan; dan
 - h. tertib tuna sosial.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah
Daerah

Pasal 23

- (1) Untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan ketertiban umum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membentuk organisasi perangkat daerah yang membidangi pelayanan ketertiban umum dan menempatkan pelaksana yang profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan ketertiban umum dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum; dan
 - f. menyelenggarakan layanan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum berpedoman pada rencana pembangunan daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum;
 - c. melakukan tindakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Hak Masyarakat

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, masyarakat berhak:

- a. menyampaikan usul, saran, masukan dan pendapat dalam

- penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum;
- b. mengetahui standar pelayanan dan turut mengawasi pelaksanaan standar pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum;
 - c. menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan ketertiban umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan serta mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; dan
 - d. mendapatkan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Bagian Keempat
Tertib Jalan, Jalur Hijau, Trotoar,
Taman dan
Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan tertib jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya, setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengotori atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman,

- perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - d. membuang hajat besar dan hajat kecil di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman;
 - e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum, jalan umum;
 - h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu-lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman

- rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
 - j. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
 - k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sarana prasarana umum lainnya;
 - l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - m. mengotori atau merusak jalan yang diakibatkan pelaksanaan proyek pembangunan;
 - n. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - o. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - p. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;

- q. memanfaatkan ruang terbuka hijau atau jalan, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Tertib Angkutan Jalan

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan tertib angkutan jalan, setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan tertib angkutan jalan, setiap pengemudi kendaraan umum wajib:

- a. menunggu, menaikan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
- b. mengemudikan kendaraan umum pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan tertib angkutan jalan, setiap kendaraan umum dilengkapi dengan tempat sampah.

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan tertib angkutan jalan, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan tertib angkutan jalan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. melakukan penggalan, pengurukan, dan/atau

- pengangkutan tanah, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. membunyikan klakson secara berlebihan atau memacu kecepatan kendaraan pada saat melintas di lingkungan tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sehingga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan;
 - f. membuang sampah di jalan.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam, dan
Sumber Air
Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib sungai, saluran air, kolam, dan sumber air, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengambilan, pemakaian dan perusahaan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, atau keperluan lainnya yang bersifat komersial wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengambilan, pemakaian dan perusahaan air tanah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan tertib sungai, saluran air, kolam, dan sumber air, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian, atau tempat tinggal, tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
- c. mengambil air dari air mancur, kolam kota dan tempat lainnya yang sejenis;
- d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan;
- e. merusak fasilitas jaringan air yang dikelola perusahaan daerah air minum.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib tempat dan usaha tertentu, setiap orang atau badan yang

menyelenggarakan kegiatan atau tempat usaha tertentu wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin kegiatan atau tempat usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib tempat dan usaha tertentu, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan atau tempat usaha wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tertib tempat dan usaha bagi pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 36

Dalam penyelenggaraan tertib tempat dan usaha tertentu, setiap orang atau badan dilarang:

- a. berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum

- lainnya kecuali pada lokasi tertentu yang diizinkan;
- b. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Walikota;
 - c. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh, tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat

kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib bangunan, setiap orang atau badan yang akan mendirikan, merenovasi atau merobohkan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam penyelenggaraan tertib bangunan, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain, di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik sumber air,

- taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan dinas;
- c. menggunakan bangunan miliknya tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai tertib bangunan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesembilan Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib hiburan dan keramaian, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan atau tempat usaha hiburan atau keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin tempat hiburan dan keramaian diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Tertib Lingkungan

Pasal 39

Dalam penyelenggaraan tertib lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. memperjual belikan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- d. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan; dan
- e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni disekitarnya.

Bagian Kesebelas Tertib Tuna Sosial

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan tertib tuna sosial, setiap orang dilarang:
 - a. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan

melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- b. mencari penghasilan dan/atau mengemis di tempat-tempat yang dapat mengganggu lalu lintas jalan;
- c. menghimpun dan/atau memanfaatkan tuna sosial untuk mengemis atau mengamen;
- d. meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang meresahkan masyarakat;
- e. melakukan, menawarkan atau menggunakan jasa prostitusi;
- f. memberikan uang atau barang kepada pengemis atau pengamen di tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas;
- g. melakukan perjudian atau membuka praktek perjudian; dan
- h. melakukan gangguan terhadap ketertiban umum.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tertib tuna sosial diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V PENILAIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 41

- (1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab dan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan K3 dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan unsur Dinas kesehatan, Satpol PP SKPD yang membidangi kebersihan, Sekretariat Daerah Kecamatan, Kelurahan dan unsur SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pelaksanaan penilaian diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Untuk menguji kepatuhan setiap orang atau badan terhadap ketentuan penyelenggaraan K3 dilakukan penertiban.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan Dinas kesehatan, Satpol PP SKPD yang membidangi kebersihan, Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan unsur SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penertiban diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan K3 yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.
- (3) Dalam pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat mendapatkan perlindungan hukum

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan cara:
 - a. menyediakan sarana pengaduan masyarakat;
 - b. menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - c. memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan K3 yang diselenggarakannya; dan
 - d. menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan atas penyelenggaraan K3 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadana masyarakat dan sumber pendanaan

lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan K3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk mengenai sasaran dan tujuan penyelenggaraan K3;
 - b. pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah penyelenggaraan K3;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai ketentuan penyelenggaraan K3 melalui media massa dan forum terbuka;
 - d. pelaksanaan supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan K3.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peninjauan lapangan untuk menilai kepatuhan penerapan K3; dan

- b. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan adanya dugaan terjadinya pelanggaran atas penyelenggaraan K3; dan
- c. pemberian rekomendasi pengenaan sanksi atas perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan K3.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD yang membidangi kebersihan.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaa pembinaan dan pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur Dinas kesehatan, Satpol PP SKPD yang membidangi kebersihan, Sekretariat Daerah Kecamatan, Kelurahan dan unsur SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Setiap pelaksana pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah yang melalaikan tugas penyelenggaraan K3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan K3 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1993 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2016
WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN
DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Secara filosofis pemerintah daerah adalah pemegang mandat dari rakyat terkait pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan hak dasar rakyat. Dalam hal ini posisi Pemerintah Kota Salatiga sebagai pelayan masyarakat (*public service*). Salah satu bentuk pelayanan publik adalah sarana dan prasarana yang memadai terkait kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga 2011–2016 Visi Kota Salatiga “Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”. Aspek sejahtera memiliki makna meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan, aspek mandiri adalah mengutamakan keselarasan pembangunan, toleransi dan hubungan antar pemangku kepentingan, sedangkan bermartabat adalah penghormatan yang tinggi terhadap hak azasi manusia. Pencapaian Visi tersebut kemudian

dilakukan melalui penjabaran Misi Kota Salatiga, antara lain:

1. Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar
2. Mengelola Tata Ruang Kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Mengembangkan Hubungan yang sinergis antar Pemangku kepentingan (stakeholders) Pembangunan

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat penyelenggaraan roda pemerintahan daerah perlu didukung kondisi daerah yang bersih, sehat, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Kebersihan/keindahan, kesehatan dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif. Dengan demikian untuk mewujudkan kebersihan/keindahan, kesehatan dan ketertiban umum pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diikuti dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satpol PP dan SKPD terkait yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Di Kota Salatiga pengaturan kebersihan/keindahan, kesehatan dan ketertiban umum diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang kebersihan, keindahan, kesehatan, dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993. Peraturan daerah ini sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Salatiga akan kualitas hidup masyarakat yang lebih tinggi saat ini. Ketidaksiuaian peraturan daerah ini dengan perkembangan permasalahan saat ini menyebabkan kelemahan dalam penegakan ketentuan kebersihan/keindahan, kesehatan, ketertiban umum oleh Satpol PP. Sering terjadi masalah terhadap penegakan kebersihan/keindahan, kesehatan dan ketertiban umum di kota Salatiga sebagai akibat perilaku masyarakat yang kurang mementingkan kebersihan lingkungan (sebagai salah satu tolok ukur kualitas hidup masyarakat) baik disengaja maupun tidak disengaja di satu sisi sementara disisi lain tidak adanya payung hukum yang relevan untuk melindungi penyelenggaraan kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan dan ketertiban umum.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik pada aspek lahiriah maupun jasmaniah sejalan dengan semboyan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman) dipandang perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan,
Kesehatan dan Ketertiban Umum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan hak dan kewajiban” adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik

oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1